

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman

Sainrama Pikasani Archimada

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jln. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta Indonesia

sainramaarchimada@gmail.com

Abstract

The writing of this article aims to discuss the drug abuse committed by children in Sleman Regency, which is quite high. The formulation of the problem studied is what are the factors for the occurrence of narcotics abuse by children in Sleman Regency and how is the law enforcement of narcotics abuse by children in Sleman Regency. The research method used is empirical juridical conducted by interview. The conclusion of this paper is that the factors that cause narcotics abuse by children in Sleman Regency consist of internal and external factors. Internal factors include: (1) age; (2) wrong view; and (3) lack of religious character. The external factors include: (1) family; (2) economy; (3) environment; and (4) technological progress. Law enforcement is carried out in overcoming narcotics abuse by children, namely by conducting investigations, investigations and rehabilitation. In practice, law enforcement carried out in Sleman Regency with all the obstacles experienced, has been in accordance with the SPPA Law but no diversion is carried out.

Key Words: Children; law enforcement; narcotics abuse

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sleman, yang cukup tinggi. Rumusan masalah yang dikaji adalah apa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman dan bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan wawancara. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sleman terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: (1) usia; (2) pandangan yang salah; serta (3) kurangnya sifat religious. Adapun faktor eksternal meliputi: (1) keluarga; (2) ekonomi; (3) lingkungan; dan (4) kemajuan teknologi. Penegakan hukum yang dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika oleh anak yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan rehabilitasi. Pada praktiknya, penegakan hukum yang dilakukan di Kabupaten Sleman dengan segala kendala yang dialami, telah sesuai dengan UU SPPA namun tidak dilakukan diversifikasi.

Kata-kata Kunci: Penyalahgunaan narkotika; anak; penegakan hukum

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika merupakan problem nasional maupun internasional. Di Indonesia permasalahan-permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika cukup memprihatinkan dikarenakan penggunaan narkotika tersebut didominasi oleh remaja maupun anak-anak. Salah satu daerah di Indonesia yang banyak terjadi kasus penyalahgunaan narkotika pada kalangan anak adalah Yogyakarta pada Kabupaten Sleman. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BNN Kabupaten Sleman yaitu Kuntadi pada wawancara yang dilakukan oleh Media Nasional Republika.¹ Salah satu media memberitakan bahwa seorang pelajar SMP berisinal EY berumur 14 tahun ditemukan oleh warga sedang teler di tepi jalan daerah Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman. Pada saat digeledah ditemukan dua butir pil merek Trihexyphenidyl yang sering dikenal dengan sebutan pil sapi.²

Membicarakan mengenai penyalahgunaan narkotika³ yang dilakukan oleh anak perlu adanya peran orang tua, peran kepolisian sebagai pengayom masyarakat, peran Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana kebijakan nasional mengenai pencegah dan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, serta peran pendidikan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya untuk menekan kasus penyalahgunaan narkotika termasuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak yang salah satunya pemerintah melakukan kampanye anti narkotika dengan slogan "SAY NO TO DRUGS". Upaya pemerintah dengan kampanye tersebut dirasa kurang efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika oleh anak.⁴

Dalam hal mengadili penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi harus mengacu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tata cara proses peradilan anak untuk menyelesaikan perkara anak dimulai dari tahap penyelidikan hingga setelah menjalani sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada sebutan sebagai tersangka atau terdakwa. Undang-undang tersebut menggunakan sebutan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penggunaan istilah ABH juga

¹ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/25/ov7vtx384-penyalahgunaan-narkotika-sleman-capai-sepertiga-di-yogyakarta> diakses 23 Agustus 2021 pukul 13.59 WIB.

² <http://www.solopos.com/2017/10/02/narkotika-sleman-waspada-pil-sapi-mengincar-kalangan-pelajar-856202> diakses 23 Agustus 2021 pukul 14.45 WIB.

³ Aturan mengenai penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Cetakan Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, hlm. 5.

merupakan suatu bentuk upaya pemerintah agar psikis dan mental anak tersebut tidak terganggu dengan status tersangka maupun terdakwa.

Pelaksanaan penegakan hukum anak berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya. Dimulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, kemudian penuntut umum anak, hingga hakim anak. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan anak diutamakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yakni penyelesaian suatu kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau keluarga korban dan pihak lain yang turut terkait bersama-sama untuk mencari penyelesaian dengan upaya pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan suatu pembalasan.⁵

Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak disebut dengan diversifikasi, yaitu pengalihan dalam penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dapat dilakukan apabila: (1) diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun; dan (2) bukan merupakan tindak pidana pengulangan (residivis).⁶

Diversifikasi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam pelaksanaan diversifikasi, penyidik, penuntut umum dan hakim harus mempertimbangkan: (1) kategori tindak pidana; (2) umur anak; (3) hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS; dan (4) dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dianjurkan dilakukan pencegahan dan penanggulangan. Istilah yang digunakan adalah pencegahan respresif dan penanggulangan secara preventif. Pencegahan preventif diartikan sebagai tindakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran terjadi, pencegahan preventif sendiri dapat berupa antara lain: (1) pengawasan terhadap peredaran narkoba; dan (2) sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dan bahaya dari penggunaan narkoba.⁷

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka perlu dilakukan pengkajian mengenai penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sleman.⁸

⁵ Soedjono, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁷ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 79.

⁸ Sainrama Pikasani Archimada, *Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 17.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: *pertama*, apa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman? *Kedua*, bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini, *pertama*, untuk mengkaji faktor penyebab dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. *Kedua*, penegakan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sleman.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Subyek dari penulisan ini adalah aparat negara pada bidang pemberantasan narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kabupaten Sleman dan Kepolisian Resort Sleman sebagai penegak hukum di Kabupaten Sleman. Sedangkan pendekatannya adalah yuridis sosiologis dan kriminologis. Data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan subyek penelitian yaitu wawancara dengan Iptu Yulianto (Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Sat Narkoba Polres Sleman) dan Amel (staf BNN Kabupaten Sleman). Adapun data sekundernya meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor-Faktor Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Kabupaten Sleman

Awal mula ditemukan, narkoba memiliki fungsi sebagai penghilang rasa sakit (*pain killer*) atau sebagai obat bius. Akan tetapi dalam penggunaannya, narkoba dapat menimbulkan efek samping selain untuk menghilangkan rasa sakit atau sebagai obat bius bagi penggunanya. Oleh karena itu, pemerintah membuat suatu aturan mengenai narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tujuan dibentuknya undang-undang tersebut untuk mengawasi penggunaan dan peredaran narkoba yang ada dalam masyarakat serta untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang akan

memberikan efek pada penggunanya. Efek samping yang dimaksud apabila narkotika itu sendiri dikonsumsi adalah: (1) mempengaruhi kesadaran, berupa halusinasi dan kehilangan kesadaran; dan (2) mempengaruhi perilaku, yaitu menjadi merasa gelisah, merasa takut, menjadi lebih semangat, atau lebih bergairah.⁹

Narkotika diperbolehkan untuk digunakan di dalam bidang medis, penelitian dan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Akan tetapi, pada jenis-jenis tertentu terutama pada golongan satu, tidak dapat digunakan karena berbahaya bagi manusia, sesuai dengan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009. Dengan kata lain, narkotika bukan merupakan obat-obatan yang bebas digunakan maupun dipasarkan oleh masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika kerap terjadi di kota-kota besar. Berbagai fasilitas yang tersedia di kota-kota besar, menjadi lokasi yang kerap dijadikan transaksi dan pengedaran narkotika. Oleh karena itu, kota-kota besar sering menjadi target bagi pengedar untuk menjual narkotika dan tentu menjadi pemicu penyalahgunaan narkotika.

Sebagian besar masyarakat Indonesia memahami bahwa narkotika adalah suatu barang yang berbahaya untuk dikonsumsi apabila penggunaannya tidak sesuai resep dokter. Tetapi, masih banyak masyarakat bahkan anak-anak yang tetap mengkonsumsinya dengan tidak sesuai anjuran. Tentu hal tersebut adalah bentuk dari penyalahgunaan narkotika. Pada awalnya sebagian masyarakat yang melakukan penyalahgunaan narkotika hanya coba-coba saja. Karena narkotika memberikan efek candu, seiring berjalannya waktu mereka maka menyebabkan ketergantungan. Efek ketergantungan tersebut apabila tidak terpenuhi maka akan berdampak buruk bagi tubuh penggunanya. Efek yang dirasakan dapat berupa sakau (putus zat).

Salah satu kota besar yang ada di Indonesia adalah Yogyakarta. Dalam berbagai kasus tertentu, penyalahgunaan narkotika di Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman, banyak dijumpai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak. Sebagian besar anak-anak memulai untuk mengkonsumsi narkotika karena adanya rasa penasaran yang kemudian coba-coba untuk mengkonsumsinya. Karena emosinya yang belum stabil dan kurangnya pengawasan baik dari orang tua maupun lingkungan sekitar, maka semakin membuat anak tersebut lebih mudah untuk melakukan penyalahgunaan narkotika. Tidak hanya hal tersebut, tentu dengan adanya kemajuan teknologi

⁹ Sainrama Pikasani Archimada, *Tinjauan..., Op. Cit.*, hlm. 45.

dalam kehidupan bermasyarakat turut berperan penting. Dengan adanya kemajuan teknologi, anak dapat mengakses segala macam informasi termasuk narkoba. Kemajuan teknologi memudahkan masyarakat selain mencari informasi juga memudahkan seseorang untuk bertransaksi, berdagang, maupun berbisnis.

Pada Januari hingga Agustus 2017 di Kabupaten Sleman, terdapat empat kasus tentang penyalahgunaan narkoba yang pelakunya adalah anak yang usianya 16 tahun hingga sebelum usia 18 tahun. Dari keempat kasus tersebut, satu kasus menggunakan psikotropika jenis pil *Alprazolam* kemudian ketiga kasus lainnya menggunakan narkoba jenis tembakau gorila dan golden hanomans atau ganja sintesis.¹⁰ Data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Iptu Yulianto Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Sat Narkoba, Polres Sleman pada Rabu 6 Desember 2017, pengguna penyalahgunaan obat yang dilarang tersebut masih menempuh pendidikan SMA. Dari tiga kasus, anak mengaku mendapatkan narkoba dengan cara bertemu dengan penjual yang sebelumnya telah berkomunikasi via media sosial, kemudian menentukan tempat untuk bertransaksi yang biasa dilakukan di tempat-tempat yang tidak ramai seperti gang, area persawahan, atau minimarket. Menurut Iptu Yulianto, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sleman di antara yaitu:

1. Faktor internal atau dalam diri anak, meliputi:

- a. Usia

Pada dasarnya usia belia belum mampu untuk menerima segala jenis pengaruh buruk dari luar. Hal tersebut dapat menyebabkan pribadi anak untuk melakukan suatu hal yang menyimpang atau tindakan delikueni (kenakalan remaja). Serta dengan usia belia lebih condong melakukan hal baru guna mencari jati diri dan pengalaman, hingga untuk menunjukkan eksistensinya pada teman-temannya.

- b. Pandangan yang salah

Anak yang tidak terkontrol dan terarahkan dengan baik dari orang tua, dapat memiliki pandangan yang salah dan kemudian terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Sebagai contoh anak berpandangan bahwa dengan mengkonsumsi narkoba merupakan suatu hal yang keren dan menjadi suatu kebanggan terhadap teman sepergaulannya.

- c. Kurangnya rasa religius dalam diri anak tersebut

Anak memerlukan suatu pendidikan di dalam keluarga, utamanya mengenai agama yang mengajarkan untuk selalu taat kepada Tuhan YME. Apabila di dalam keluarga tidak mengajarkan nilai-nilai dalam agama, anak tersebut tidak akan memiliki rasa takut (dosa) kepada Tuhannya. Jika anak dekat dengan Tuhan, maka anak akan

¹⁰ Sainrama Pikasani Archimada, Tinjauan..., *Op. Cit.*, hlm. 48.

mengamalkan seluruh nilai dan norma yang diajarkan oleh agama, dengan begitu akan mengurangi hasrat untuk melanggar ajaran, nilai dan juga norma serta takut untuk berbuat dosa.

2. Faktor eksternal yang meliputi:

a. Faktor keluarga

Keluarga merupakan faktor utama dalam pembentukan karakter anak, sehingga penting untuk membangun ikatan antara anak dengan orang tua agar tidak terjadi kesenjangan kehendak orang tua dan anak. Dengan adanya ikatan akan membuat seseorang memiliki perasaan, kepekaan, dan mengerti kehendak orang lain.¹¹ Dengan bimbingan dari keluarga untuk mengawasi dan membatasi perilaku anak cukup berperan penting untuk tumbuh kembang anak sehingga anak tidak terjemurus pada hal-hal buruk terutama perilaku delikueni.

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor penunjang bagi anak dalam melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dengan memiliki banyak harta mempermudah untuk melakukan apa saja termasuk dalam pembelian narkoba. Di Kabupaten Sleman, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba merupakan keluarga dari kalangan menengah ke atas atau mampu untuk membeli narkoba. Dari data yang didapat, anak membeli narkoba atau narkotika dengan menyisihkan uang jajannya dan meminta uang dari orang tua dengan alasan membeli barang lain.

c. Faktor lingkungan

Tidak hanya faktor-faktor di atas yang berperan penting dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak, akan tetapi juga ada dari faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak baik atau buruk akan memberikan dampak buruk juga terhadap anak. Karena anak akan menirukan apa yang dilihatnya dan dialaminya di lingkungan sekitarnya. Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Sleman, faktor lingkungan cukup mendominasi karena anak mengaku bahwa mengenal atau mengetahui narkotika dari teman sepergaulannya yang kemudian dibujuk untuk mencoba narkotika dengan iming-iming akan mendapatkan pengalaman baru.

Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Sleman

Penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak di Kabupaten Sleman, sesuai dengan Pasal 64 dan Pasal 65 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah membentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika,

¹¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cetakan Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 46.

peredaran gelap dan prekursor narkotika. Lembaga tersebut adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN merupakan lembaga non-kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung pada presiden.

Penelitian yang dilakukan di BNN Sleman, diperoleh data bahwa Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memiliki kasus penyalahgunaan narkotika paling tinggi di DI Yogyakarta, disusul oleh Kota Yogyakarta diposisi kedua dan Kabupaten Bantul di posisi ketiga. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Sleman memiliki sekolah, universitas dan tempat hiburan khususnya hiburan malam. Adanya hiburan malam yang cukup banyak menarik wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Sehingga memberikan dampak yaitu salah satunya adalah dampak negatif berupa maraknya peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika serta tindakan kriminal.¹²

Berdasarkan wawancara dengan Amel selaku staf BNN Sleman, pada 30 September 2017 di kantor BNN Sleman, pada bulan Januari hingga September 2017 BNN belum menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak, akan tetapi telah menangani kasus penyalahgunaan psikotropika jenis pil *Alprazolam*, *Riklona* dan *Trihexphenidyl* yang dilakukan oleh anak. Hal ini dikarenakan harga psikotropika tergolong lebih murah dibandingkan dengan narkotika, sehingga anak beralih ke psikotropika. Dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan psikotropika maupun narkotika oleh anak, BNN Sleman berupaya untuk selalu menggunakan langkah preventif (*non-penal*) dan langkah represif (*penal policy*), yaitu:

1. Langkah preventif dilakukan dengan:

- a. Sosialisasi

BNN Sleman rutin setiap bulan melakukan sosialisasi yang bertemakan bahaya narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya). Sasaran pada sosialisasi adalah anak-anak agar mereka memahami bahaya narkoba sejak dini sehingga diharapkan anak dapat menjauhi narkoba yang akan membahayakan hidupnya.

- b. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah tindakan dari BNN Sleman untuk membangun sumber daya masyarakat yang lebih baik. Hal tersebut merupakan upaya BNN Sleman untuk menumbuhkan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba dan munculnya inisiatif untuk masyarakat dapat saling mengingatkan satu sama lain agar mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.

2. Langkah represif (*penal-policy*) meliputi:

- a. Operasi Bersinar

BNN dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba menggunakan tindakan yang disebut dengan "Operasi Bersinar". Operasi tersebut dilakukan dengan cara menyisir area kost atau tempat-

¹² Sainrama Pikasani Archimada, *Tinjauan...*, *Op. Cit.*, hlm. 57.

tempat hiburan malam. Dalam operasi bersinar BNN Sleman melakukan tes urin untuk mengetahui ada atau tidaknya penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi, pada bulan Januari hingga September 2017 dalam operasi bersinar belum ditemukan adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di dalam kost atau tempat hiburan malam.

b. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang mewajibkan pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menurut narasumber, yaitu staf dari BNN Sleman dalam melakukan rehabilitasi dilakukan dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Rehabilitasi medis

BNN Sleman dalam melakukan rehabilitasi medis dengan cara pengobatan yang diawasi oleh dokter yang telah ditunjuk. Dalam pelaksanaannya pecandu diberikan obat tertentu untuk mencegah pecandu mengkonsumsi narkoba kembali. Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atau lembaga rehabilitasi dengan persetujuan Menteri, sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang tahap rehabilitasi untuk pecandu.

2. Rehabilitasi sosial

a. Terapi *Psychosocial*

Terapi ini dilakukan oleh psikolog untuk mendorong psikis dan mental pecandu yang bertujuan untuk menghilangkan sifat ketergantungan. Selain untuk menghilangkan sifat ketergantungan, terapi ini juga bertujuan untuk pecandu tersebut dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

b. *Motivation interviewing*

Terapi yang berupa terapi motivasi yang dilakukan dengan cara memotivasi pecandu agar dapat lepas dari narkoba. Dari terapi ini mengarahkan pecandu untuk hidup sehat tanpa narkoba dan memotivasi agar menjadi pribadi yang lebih baik.

c. *Counseling*

Counseling memiliki tujuan untuk program pemulihan. Pecandu akan lebih diarahkan untuk mengatasi situasi yang berisiko penggunaan narkoba terulang kembali. *Conselor* bertanggung jawab penuh untuk mengetahui bagaimana candu yang dimiliki pecandu narkoba secara keseluruhan, serta memahami bagaimana lingkungan sosial yang ada di sekitar pecandu untuk mencegah terulangnya kembali penyalahgunaan narkoba.

d. Rehabilitasi keagamaan

Dalam rehabilitasi ini, pecandu berusaha didekatkan kepada agama untuk dekat dengan Tuhan. Hal tersebut merupakan suatu upaya agar pecandu dapat menyadari bahwa menggunakan narkoba adalah suatu hal yang dilarang oleh agama serta menimbulkan rasa takut kepada pecandu untuk melanggar aturan-aturan dari Yang Maha Kuasa.

Menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatif. Di samping pendekatan yuridis normatif maka diperlukan juga pendekatan yuridis faktual yang berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif.¹³ Dalam hal ini, baik dari BNN maupun Kepolisian telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan serangkaian proses pendekatan penal yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak, serta non-penal yaitu melakukan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi bagi yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika.

Terkait mengenai penegakan hukum pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sleman, selain dari BNN, Kepolisian Resort Sleman turut andil. Menurut Iptu Yulianto Kepolisian Resort Sleman telah menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman setidaknya tiga kasus dimana dua diantaranya telah sampai pada tahap penuntutan, sedangkan satu kasus dalam tahap penyidikan. Selama menangani kasus tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum tidak ditahan oleh penyidik maupun jaksa penuntut umum dikarenakan mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa anak tidak boleh ditahan dalam hal anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak mengulangi tindak pidana. Namun proses penegakan hukum dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman belum pernah dilakukan diversifikasi. Seperti yang diketahui bahwa UU SPPA menganjurkan untuk kasus anak dilakukannya diversifikasi. Hal tersebut tidak dapat dikonfirmasi secara pasti karena pihak kepolisian juga tidak memberikan keterangan secara jelas alasan tidak dilakukan diversifikasi untuk kasus anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sleman.¹⁴ Akan tetapi, jika mengacu pada UU SPPA tidak dapat dilakukannya diversifikasi ada kemungkinan karena ancaman pidana pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu 7 tahun.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Iptu Yulianto pada proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika terdapat kendala yaitu kurangnya personil mengingat bahwa wilayah Kabupaten Sleman cukup luas dan peralatan yang kurang memadai atau diperlukannya peremajaan alat-alat guna mendukung

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 20.

¹⁴ Sainrama Pikasani Archimada, *Tinjauan...*, *Op. Cit.*, hlm. 66.

proses penegakan hukum. Jika dikaitkan dengan teori yang diajarkan oleh Lawrence Friedman yaitu teori unsur sistem hukum, maka penegakan hukum pada kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman kurang berhasil dan kurang efektif berdasarkan dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Polres Sleman tersebut. Selain itu, kebiasaan yang ada dalam masyarakat kurang menyadari bahaya yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba dan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa narkoba merupakan sesuatu hal yang biasa dimana hal tersebut merupakan kendala budaya hukum (*Culture of Law*).

Penutup

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sleman terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: (1) usia; (2) pandangan yang salah; serta (3) kurangnya sifat religious. Adapun faktor eksternal meliputi: (1) keluarga; (2) ekonomi; (3) lingkungan; dan (4) kemajuan teknologi. *Kedua*, penegakan hukum yang dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba oleh anak yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan rehabilitasi. Pada praktiknya, penegakan hukum yang dilakukan di Kabupaten Sleman dengan segala kendala yang dialami, sudah cukup sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, dari pihak Kepolisian Resort Sleman dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak belum pernah dilakukan dengan cara diversifikasi. Selain penyelesaian yang tidak dengan diversifikasi, anak yang sedang proses peradilan tidak ditahan, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Anak menunggu keputusan sidang dengan melakukan wajib lapor, dengan jaminan orang tua bahwa keberadaan anak, kewajiban wajib lapor, tidak lari, dan tidak merusak barang bukti.

Daftar Pustaka

Buku

- Soedjono, *Narkoba dan Remaja*, Ctk1, Penerbit Alumni, Bandung, 1985.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Ariman, Rasyid, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, ctk. Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Mulyadi, Lilik, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Alumni, Bandung, 2014.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ctk. Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1985.

Stahrizal, Darda, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*, ctk. Pertama, Laskar Askara, Jakarta, 2013.

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Sainrama Pikasani Archimada, *Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Sleman*, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Iptu Yulianto selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Sat Narkoba, Polres Sleman pada Rabu 6 Desember 2017 di Kantor Sat Narkoba Polres Sleman.

Hasil wawancara dengan Amel selaku staff BNN Sleman pada 30 September 2017 di kantor BNN Sleman.

Internet

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/25/ov7vtx384-penyalahgunaan-narkotika-sleman-capai-sepertiga-di-yogyakarta> diakses 23 Agustus 2021 pukul 13.59 WIB.

<http://www.solopos.com/2017/10/02/narkotika-sleman-waspada-pil-sapi-mengincar-kalangan-pelajar-856202> diakses 23 Agustus 2021 pukul 14.45 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.